



**SALINAN**

**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 46 TAHUN 2008  
TENTANG  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menjabarkan rincian tugas dan fungsi pada Inspektorat ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;  
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
4. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Madiun.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan : Inspektur ;
  - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
  - c. Unsur Pelaksana :
    1. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur ;
    2. Inspektur Pembantu Pembangunan ;
    3. Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi ;
    4. Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

**BAB III**  
**INSPEKTUR**  
**Pasal 3**

- (1) Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan program pengawasan ;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
  - d. pengelolaan ketatausahaan ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, rumah tangga dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
  - b. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektorat Pembantu secara terpadu serta tugas pelayanan administratif ;
  - c. pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
  - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat ;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum ;
  - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
  - c. melakukan urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
  - d. melakukan urusan keamanan kantor ;
  - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
  - b. mengoordinasikan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat ;
  - c. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Inspektorat ;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Keuangan ;
  - b. mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan rencana kerja anggaran ;
  - c. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - d. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **BAB V**

### **INSPEKTUR PEMBANTU PEMERINTAHAN DAN APARATUR**

#### **Pasal 7**

- (1) Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat yang meliputi pengawasan pemerintahan dan pertanahan, kependudukan, pencatatan sipil, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, aparatur dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur ;

- b. pemberian pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidangnya ;
- c. pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang pemerintahan dan pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, aparatur dan ketertiban umum ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- e. penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
- f. penyusunan materi pemeriksaan dan bahan fasilitasi sesuai dengan bidangnya ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

### **Pasal 8**

- (1) Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan Pemerintahan Umum dan Daerah ;
  - b. Seksi Pengawasan Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
  - c. Seksi Pengawasan Aparatur dan Ketertiban Umum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Pengawasan Pemerintahan Umum dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Pemerintahan Umum dan Daerah ;
  - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang pemerintahan umum dan daerah ;

- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pemerintahan umum dan daerah ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur.
- (2) Seksi Pengawasan Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Kependudukan, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
  - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
  - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur.
- (3) Seksi Pengawasan Aparatur dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Aparatur dan Ketertiban Umum ;
  - b. melakukan pengawasan terhadap aparatur dan ketertiban umum ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang aparatur dan ketertiban umum ;
  - d. melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang aparatur dan ketertiban umum ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur.

**BAB VI**  
**INSPEKTUR PEMBANTU PEMBANGUNAN**

**Pasal 10**

- (1) Inspektur Pembantu Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Inspektorat di bidang pengawasan perencanaan pembangunan dan sumber daya alam, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Pembangunan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektur Pembantu Pembangunan ;
  - b. pemberian pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidangnya ;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, sumber daya alam, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian dan lingkungan hidup ;
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
  - e. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
  - f. penyusunan materi pemeriksaan dan bahan fasilitas sesuai dengan bidangnya ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

**Pasal 11**

- (1) Inspektur Pembantu Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam ;
  - b. Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum dan Perhubungan ;
  - c. Seksi Pengawasan Pertanian dan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Pembangunan.

## Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Perencanaan Pembangunan dan Sumber Daya Alam ;
  - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan dan sumber daya alam ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang perencanaan pembangunan dan sumber daya alam ;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang perencanaan pembangunan dan sumber daya alam ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Pembangunan.
- (2) Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Pekerjaan Umum dan Perhubungan ;
  - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pekerjaan umum dan perhubungan ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pekerjaan umum dan perhubungan ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Pembangunan.
- (3) Seksi Pengawasan Pertanian dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Pertanian dan Lingkungan Hidup ;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pertanian dan lingkungan hidup ;
- c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang pertanian dan lingkungan hidup ;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pertanian dan lingkungan hidup ;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Pembangunan.

## **BAB VII**

### **INSPEKTUR PEMBANTU SOSIAL DAN EKONOMI**

#### **Pasal 13**

- (1) Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Inspektorat di bidang pengawasan perekonomian dan penanaman modal, pariwisata, pendidikan dan kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi ;
  - b. pemberian pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidangnya ;
  - c. pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang perekonomian dan penanaman modal, pariwisata, pendidikan dan kesejahteraan sosial, kesehatan dan keluarga berencana ;
  - d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
  - e. penilaian tindak lanjut pemeriksaan ;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

#### **Pasal 14**

- (1) Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan Perekonomian, Penanaman Modal dan Pariwisata ;
  - b. Seksi Pengawasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial ;
  - c. Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Pengawasan Perekonomian, Penanaman Modal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Perekonomian, Penanaman Modal dan Pariwisata ;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perekonomian, penanaman modal dan pariwisata ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang perekonomian, penanaman modal dan pariwisata ;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang perekonomian, penanaman modal dan pariwisata ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi.
- (2) Seksi Pengawasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial ;
  - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kesejahteraan sosial ;

- c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial ;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pendidikan dan kesejahteraan sosial ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi.
- (3) Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Kesehatan dan Keluarga Berencana ;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang kesehatan dan keluarga berencana ;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang kesehatan dan keluarga berencana ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Sosial dan Ekonomi.

## **BAB VIII**

### **INSPEKTUR PEMBANTU KEUANGAN DAN ASET**

#### **Pasal 16**

- (1) Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Inspektorat di bidang pengawasan pendapatan, keuangan, aset dan perusahaan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset ;

- b. pemberian pengarahan, bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan di bidangnya ;
- c. pemeriksaan terhadap kegiatan di bidang pendapatan, keuangan, aset dan perusahaan daerah ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan ;
- e. penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

### **Pasal 17**

- (1) Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan Pendapatan ;
  - b. Seksi Pengawasan Keuangan ;
  - c. Seksi Pengawasan Aset dan Perusahaan Daerah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengawasan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Pendapatan ;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendapatan ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang pendapatan ;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang pendapatan ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset.
- (2) Seksi Pengawasan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Keuangan ;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang keuangan ;
  - d. melaksanakan pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang keuangan ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset.
- (3) Seksi Pengawasan Aset dan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pengawasan Aset dan Perusahaan Daerah ;
  - b. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan aset dan perusahaan daerah ;
  - c. membuat laporan hasil pemeriksaan bidang aset dan perusahaan daerah ;
  - d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang aset dan perusahaan daerah ;
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset.

## **BAB IX**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Pengawas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 Desember 2008

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**KOKOK RAYA, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**BUDIONO, BA**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008  
NOMOR 46/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009